

**KAJIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN
JANDA TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI
YANG MENINGGAL DUNIA¹
Oleh : Marsela Saselah²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bawaan dalam hukum perkawinan dan bagaimana kedudukan janda (istri) terhadap harta bawaan suami yang meninggal dunia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan harta bawaan dalam hukum perkawinan secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam hukum perkawinan penggolongan harta benda yaitu: Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Harta yang berasal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama tetapi di peroleh karena hibah, warisan atau wasiat. 2. Putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati) akan berpengaruh pada harta bersama maupun harta bawaan yang harus di bagi kepada para ahli waris. Jika perkawinan putus karena kematian dan dalam perkawinan tersebut tidak diberikan keturunan/anak, maka janda/istri yang hidup terlama berhak atas harta bawaan suami karena kedudukan janda yang suaminya meninggal dunia berkedudukan sejajar dengan ahli waris anak, sehingga kedudukan janda menurut kedudukan ahli waris kelompok pengganti. Janda tanpa anak berhak mewaris harta bawaan suami yang telah meninggal dunia terlebih dulu hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 dan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 3190K/Pdt/1985. Dengan uraian tersebut jelaslah bahwa berdasarkan beberapa Keputusan Mahkamah Agung sebagaimana seorang janda memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya untuk dapat mewarisi harta bawaan dari suami yang meninggal dunia.

Kata kunci: janda; harta bawaan suami;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 96 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus baik karena putusan pengadilan (perceraian), maupun karena kematian (cerai mati), masing-masing suami-istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.³ Pertanyaan sekarang bagaimana dengan harta bawaan suami. Apakah seorang janda (istri) berhak mewaris atas harta bawaan suaminya yang telah meninggal dunia? Sedangkan dari pihak orang tua dan keluarga berkeinginan atau ingin menguasai kembali harta bawaan dari anak mereka yang meninggal dunia, karena mereka menganggap bahwa ketika anak mereka (suami dari janda tersebut) meninggal dunia maka harta bawaan tersebut akan kembali kepada mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan harta bawaan dalam hukum perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan janda (istri) terhadap harta bawaan suami yang meninggal dunia?

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Bawaan Dalam Hukum Perkawinan

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa pengaturan tentang harta perkawinan terdapat dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan di atur tentang harta benda dalam perkawinan. Adapun bunyi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Josina E Londa, S.H., M.H.; Djefry Welly Lumintang, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101701

⁵ <http://www.msplawfirm.co.id/kedudukan-janda-tanpa-anak-terhadap-harta-asal-almarhum-suami/>

ketentuan Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta bersama: "Harta benda bersama," sementara dalam ayat (2) menyatakan bahwa, "harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain."⁴

Dalam pasal ini sangat jelas dan tegas hukum menentukan bahwa harta yang di peroleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama. Dengan demikian sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*) atau di sebut juga dengan *Imperative Norm*.⁵

Menurut J. Satrio Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Adat pengertian "Harta Perkawinan adalah semua harta yang di kuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan, yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah."

Dalam kedudukan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri maka harta tersebut dapat digolongkan dalam beberapa macam :

- a. Harta yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
- b. Harta yang diperoleh suami-istri atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
- c. Harta yang diperoleh suami-istri atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian

- d. Harta yang diperoleh suami-istri atau istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan

Dari pasal tersebut ada kemiripan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. mengingat karena hak milik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasinya perkawinan karena pada dasarnya perkawinan berkaitan dengan hak milik pribadi suami-istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama suami istri selama dalam perkawinan. Dan ini jelas dapat di lihat pada Pasal 35 ayat (1) yang mengatur tentang harta bersama selama perkawinan sedangkan pada ayat (2) mengatur tentang harta pribadi masing-masing suami atau istri.

Harta benda dalam perkawinan untuk mempertegas pemikiran tentang perbedaan hukum benda dengan hukum orang juga diatur dalam KUH Perdata. Karena aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum tentang orang. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) macam harta: pertama harta Bersama; kedua harta Bawaan; dan yang ketiga harta Perolehan. setelah terjadinya perkawinan, maka harta ini akan berubah dan ini di atur dalam Pasal 35 Jo, Pasal 36 Jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka pengolongan terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu :

- a. Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Harta yang bersal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama tetapi di peroleh karena hibah, warisan atau wasiat

⁴Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis paradigma ketidakberdayaan Hukum, PT. CitraAdityaBakti, Cet.1, Bandung, Hlm.40.dalam https://www.google.com/search?clientsafari&rlsen&open_gaturanhartabawaanmenuruthukumadat&ieUTF-8&oeUTF-8 di unduh tanggal 17 Februari 2019

⁵Tan Kamello dan Syarifah Andriati, 2011, Hukum Orang Dan Keluarga, Medan USU, Hlm.108dalam <https://www.google.com/search?clientsafari&rlsen&qpengaturanhartabawaanmenuruthukumat&ieUTF-8&oeUTF-8> di unduh tanggal 17 Februari 2019

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Yang dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di zaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatannya dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian dan kematian.

Dalam hal ini Undang- Undang Perkawinan telah membedakan antara harta Bawaan dan harta Bersama dan harta perolehan berdasarkan Pasal 35. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya tentang pengertian harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, "Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan adalah harta yang di kuasai masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam hal ini untuk KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku bagi siapapun juga yaitu tunduk kepada kedua hukum tersebut. Sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat(1) tentang harta bawaan yang di miliki harta kekayaan pada saat perkawinan dilakukan kedua pihak dalam persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta secara tertulis di hadapan pegawai pencatatan perkawinan yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Dan jika terjadi perceraian atau kematian terhadap harta bawaan apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan dalam penguasaan harta tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga sangat di anjurkan untuk melakukan perjanjian perkawinan untuk memudahkan penguasaan terhadap bagian masing-masing dari harta bawaan. Adapun

harta bawaan tetap menjadi harta milik suami dan istri dan dibawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai Pasal 35 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya."⁶

Di dalam Pasal 35 ayat (2) tersebut di atas menyebutkan bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian pasal tersebut membuka peluang bagi para pihak untuk menjadikan harta bawaan menjadi harta bersama sepanjang suami-istri ada kehendak bersama untuk menentukan harta bawaan menjadi harta bersama, dan ini dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan.

Masalah perjanjian kawin memang belum banyak yang membahasnya apalagi jika dikaitkan dengan harta bersama. Bagaimana bunyi uraian mengenai pengertian perjanjian perkawinan masih dapat disebut sebagai salah satu masalah yang paling sulit dalam bidang hukum harta perkawinan. Hukum harta kekayaan akibat perkawinan termasuk di dalam bidang kebendaan. Dalam hal ini undang-undang membuat beberapa ketentuan yang dapat membantu calon suami – istri apabila mereka ingin mengadakan musyawarah tentang akibat perjanjian perkawinan mereka dalam bidang harta kekayaan.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami-istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu

³⁰<https://www.google.com/search?clientsafari&rlsen&qpe ngaturanhartabawaanmenuruthukumadat&ieUTF-8&oeUTF-8> di unduh tanggal 17 Februari 2019

hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁷

Kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan pengertian perjanjian perkawinan persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan istri yang menjadi obyek perjanjian.

Selanjutnya Prof Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika:

....seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.⁸

Baik perjanjian perkawinan maupun harta bersama telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku secara efektif setelah diterbitkannya petunjuk pelaksanaannya, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Perjanjian kawin di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ada beberapa ketentuan hukum tentang perkawinan yang berlaku bagi semua golongan masyarakat diantaranya ada yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu:

1. KUHPerduta di dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154.
2. Hukum Adat (yang berlaku bagi semua golongan masyarakat).
3. Hukum Agama.⁹

⁷Prodjodikoro Wijono., 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur, hal. 11 dalam Damanhuri ibid, hal. 1

⁸Prodjodikoro Wiryono., 1984, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung: Sumur, hal 8 dalam Damanhuri *op cit*, hal. 1-2

⁹Hadikusuma Hilman., 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, hal. 56 dalam Damanhuri *op cit*, hal. 2

Yang dimaksud dengan perjanjian kawin adalah perjanjian yang di buat oleh calon pasangan suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin itu harus dibuatkan dalam bentuk akta notaris.

Tujuan perjanjian kawin adalah:

- (1) keabsahan perkawinan;
- (2) untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup;
- (3) demi kepastian hukum;
- (4) alat bukti yang sah;
- (5) mencegah adanya penyelundupan hukum.

Perjanjian kawin juga di atur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal-hal yang di atur dalam ketentuan tersebut adalah seperti berikut ini:

- (1) perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (2) bentuk perjanjian kawin adalah dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Biasanya bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (3) isi perjanjian kawin meliputi pencampuran harta pribadi, yang meliputi harta, baik yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan pemisahan harta pencarian. Dengan adanya pemisahan ini tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (4) kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotikatau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan mengenai perjanjian

perkawinan di atur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri atas empat ayat yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Momentum mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Sejak saat itu perjanjian kawin itu mengikat para pihak dan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan antara calon suami-istri sebagaimana di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi/dapat dilaksanakan terutama perjanjian perkawinan terhadap harta bersama, baik harta bawaan yang diperoleh sebelum kawin maupun semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam perkawinan sebagaimana di atur dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah merupakan penyimpangan dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata.

Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak calon suami-istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut.

Jika perjanjian perkawinan yang telah di buat suami-istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pelanggaran atas perjanjian memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hakbagi semua pihak yang berjanji.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa pengaturan harta bawaan dalam perkawinan secara tegas telah di atur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 35 ayat (2) yaitu : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jelaslah bahwa harta bawaan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak suami-istri kecuali ada kesepakatan antara suami-istri untuk menjadikan harta bawaan sebagai harta bersama yaitu dengan melalui perjanjian perkawinan.

B. Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia

Putusnya perkawinan akan membawa akibat hukum bagi pihak suami dan istri, hal itu sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah di bina oleh pasangan suami – istri yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu: suami atau istri meninggal dunia. Oleh karena kematian suami-istri akan berdampak pada hak mewaris terhadap harta apakah itu harta bersama atau harta bawaan.

Telah diuraikan terdahulu bahwa Harta bawaan sebagaimana di atur dalam Pasal 35 ayat (2) adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selama tidak tertulis dalam perjanjian kawin karena harta bawaan dimiliki sebelum kawin jelaslah masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya. Misalnya suami memiliki rumah sebelum perkawinan kalau suami akan menjual rumah tersebut menjadi hak suaminya walaupun tanpa izin istri. Berbeda dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami –istri selama menikah atau harta yang diperoleh sepanjang pernikahan yang disebut pula dengan harta gono-gini. Terhadap harta gono-gini atau bersama maka setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama harus sepengetahuan suami atau istri.

Menurut pendapat Arto Mukti dalam bukunya yang berjudul "Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, hal. 70, menjelaskan bahwa dalam perkawinan terdapat 3 (tiga) macam harta kekayaan yaitu:

1. harta pribadi suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
2. harta pribadi istri ialah harta bawaan istri yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
3. harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Di dalam Buku II Undang-Undang Hukum Perdata tentang Benda mengatur tentang hukum waris. Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰

Pengertian lain dari hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh baik dalam

hubungan antara mereka maupun dengan pihak ke tiga.¹¹

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal adanya 2 (dua) macam sistem pewarisan yaitu:

1. sistem pewarisan ab intestato (pewarisan menurut undang-undang atau karena kematian atau tanpasurat wasiat;
2. sistem pewarisan menurut surat wasiat (testament).

Selanjutnya di dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata mengatur ada 4 (empat) golongan ahli waris ab intestato, yaitu:

1. Golongan I : anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUH Perdata)
2. Golongan II : orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUH Perdata)
3. Golongan III : Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan kakek, nenek dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUH Perdata).
4. Golongan IV : Keluarga sedarah ke samping sampai derajat ke-enam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUH Perdata). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Ke empat golongan ini dapat mewaris karena kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) dan karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling/reperesentasi*). Ke empat golongan ini mewaris berdasarkan asas perderajatan artinya keluarga yang lebih dekat

¹⁰Prodjodikoro Wirjono., 1966, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung; Sumur Bandung, hal. 8 dalam Meliala Djaja, SH., MH, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 197

¹¹Gregor van der Burght, 1990, Hukum Waris Buku Ke satu (seri Pitlo), terjemahan F. Tengker, Bandung: PT Citra Aditya Bakti: hal.1 dalam Meliala Djaja, SH., MH, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 197

menutup peluang keluarga yang lebih jauh (kecuali dapat terjadi golongan III dan golongan IV bersama-sama menjadi ahli waris).

Jika ke empat golongan ahli waris ab intestato ini tidak ada, maka Harta warisan jatuh ke tangan Negara bulan sebagai ahli waris tetapi sebagai pemilik harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUH Perdata jo Pasal 520 KUH Perdata).¹²

Putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati) ataupun karena Putusan Pengadilan akan berpengaruh pada harta bersama (gono gini) maupun harta bawaan yang harus di bagi kepada para ahli waris. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan orang yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, kecuali suami – istri.

Dari pembagian 4 (empat) golongan besar ahli waris tersebut di atas menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 96 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus baik karena Putusan Pengadilan (perceraian) maupun karena kematian (cerai mati), maka masing-masing suami – istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424 K/Sip/1959, tertanggal 9 Desember 1959 yang memberikan pertimbangan hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak suami-istri mendapatkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448K/Sip/1974, tanggal 9 November 1977, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harta benda perolehan selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga saat putusnya perkawinan harta bersama harus di bagi rata antara pihak suami dan pihak istri.

Kemudian jika perkawinan putus karena kematian dan dalam perkawinan tersebut tidak diberikan keturunan/anak, maka janda/istri yang hidup terlama berhak atas harta bawaan suami karena kedudukan janda yang suaminya meninggal dunia berkedudukan sejajar dengan ahli waris anak (golongan I) sehingga kedudukan janda menurut kedudukan ahli waris golongan / kelompok pengganti.

Janda tanpa anak berhak mewaris harta bawaan suami yang telah meninggal dunia lebih dulu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190K/Pdt/1985 yang masing-masing memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:¹³

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986:

“seorang janda berhak mewarisi harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil, bila suami istri yang telah mengelola tanah tersebut karena istri tersebut tidak mempunyai anak maka harta asal tidak boleh diwarisi oleh janda tersebut setelah suaminya meninggal.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190K/Pdt/1985:

“bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak karena itu janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anak-anaknya.

Bahwa hal tersebut membawa konsekuensi yaitu:

1. bila janda ini tidak mempunyai keturunan maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya yaitu: saudara almarhum suaminya.
2. janda karena itu berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya baik harta pencarian maupun harta

¹²Op cit, hal. 199-200

¹³Budiarto Ali., 2001, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Waris, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hal. 20-23 dalam <http://www.msplawfirm.co.id/kedudukan-janda-tanpa-anak-terhadap-harta-asal-almarhum-suami/> di unduh tanggal 18 Februari 2019

asal.¹⁴

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa berdasarkan beberapa keputusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas seorang janda memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya untuk dapat mewarisi harta bawaan dari suami yang meninggal dunia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan harta bawaan dalam hukum perkawinan secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam hukum perkawinan penggolongan harta benda yaitu: Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Harta yang berasal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama tetapi di peroleh karena hibah, warisan atau wasiat.
2. Putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati) akan berpengaruh pada harta bersama maupun harta bawaan yang harus di bagi kepada para ahli waris. Jika perkawinan putus karena kematian dan dalam perkawinan tersebut tidak diberikan keturunan/anak, maka janda/istri yang hidup terlama berhak atas harta bawaan suami karena kedudukan janda yang suaminya meninggal dunia berkedudukan sejajar dengan ahli waris anak, sehingga kedudukan janda menurut kedudukan ahli waris kelompok pengganti. Janda tanpa anak berhak mewarisi harta bawaan suami yang telah meninggal

dunia terlebih dulu hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190K/Pdt/1985. Dengan uraian tersebut jelaslah bahwa berdasarkan beberapa Keputusan Mahkamah Agung sebagaimana seorang janda memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya untuk dapat mewarisi harta bawaan dari suami yang meninggal dunia.

B. Saran

1. Walaupun Pengaturan harta bawaan secara tegas telah di atur dalam berbagai peraturan yang ada dalam hukum perkawinan yaitu di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia, akan tetapi dengan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern maka terhadap peraturan perjanjian perkawinan (perjanjian pra nikah) perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga pasangan yang menikah tidak akan mengalami masalah setelah menikah nanti berkaitan dengan pewarisan nanti.
2. Berdasar berbagai keputusan Mahkamah Agung kedudukan seorang janda dapat mewarisi harta bawaan suami yang meninggal dunia hal ini perlu adanya pemahaman masyarakat terhadap Keputusan MA tersebut sehingga para ahli waris lainnya mengetahui bahwa kedudukan janda dapat juga mewarisi harta bawaan suaminya yang meninggal dunia demikian juga janda tersebut. Berdasarkan pembagian warisan dalam ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sesungguhnya istri/janda yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal dunia harta bawaan akan kembali pada orang tua atau saudara dari suami yang meninggal dunia tersebut. Namun dengan adanya perkembangan baru (Putusan MA) melalui hal ini sah-sah saja karena putusan tersebut diputuskan

³⁸<http://www.msplawfirm.co.id/kedudukan-janda-tanpa-anak-terhadap-harta-asal-almarhum-suami/> di unduh tanggal 18 Februari 2019

oleh Lembaga Tertinggi dalam Peradilan. Sebenarnya dari pemikiran subyektif terkesan tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin., Zanal Asikin., 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, Pers.
- Budiarto Ali., 2001, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Waris*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia
- Damanhuri, H.R., SH., 2012, M.Hum., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- Gregor van der Burght., 1990, *Hukum Waris Buku Ke satu (seri Pitlo)*, terjemahan F. Tengker, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma Hilman., 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju.
- Meliala Djaja, SH., MH., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad Abdul Kadir, Prof, SH., 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis paradigma ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung.
- Prawirohamidjoyo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro Wijono., 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.
-1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur.
-1966, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung; Sumur.
- Salim, HS, SH, MS., 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pitlo. A., 1986, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Alih Bahasa, M. Isa Arief, SH., Jakarta: Intermedia.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, cet. keVII
- Tan Kamello dan Syarifah Andriati, 2011,

Hukum Orang Dan Keluarga, Medan USU.

Thalib Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Pres.

Vollmar, H.F.A, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, di terjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penjelasannya.
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Sumber Internet :

- <http://www.msplawfirm.co.id/kedudukan-janda-tanpa-anak-terhadap-harta-asal-almarhum-suami/>
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/939/5/0821006320Bab202.pdf>, diunduh tanggal, 12 Februari 2019
- https://www.google.com/search?clientsafari&rlsen&qpengaturanhartabawaanmenu_ruthukumadat&ieUTF-8&oeUTF-8 diunduh tanggal 17 Februari 2019
- https://www.google.com/search?clientsafari&rlsen&qpengaturanhartabawaanmenu_ruthukumadat&ieUTF-8&oeUTF-8 diunduh tanggal 17 Februari 2019
- <http://www.msplawfirm.co.id/kedudukan-janda-tanpa-anak-terhadap-harta-asal-almarhum-suami/> di unduh tanggal 18 Februari 2019